

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir kontribusi pajak terhadap pembiayaan nasional yang bertujuan mensukseskan kegiatan pembangunan nasional termasuk didalamnya perbaikan infrastruktur negara mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jumlah wajib pajak yang melaporkan kewajibannya pasca *tax amnesty* juga mengalami peningkatan hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Besar pajak yang disetorkan wajib pajak kepada negara nantinya akan digunakan untuk berbagai hal seperti perbaikan sarana dan prasana publik, pembiayaan terhadap belanja negara dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro dalam Resmi (2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23A dijelaskan bahwa segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hal ini menjelaskan salah satu ciri-ciri dari pajak yaitu dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang atau dalam arti lain terdapat regulasi yang mewajibkan setiap wajib warga negara untuk melaksanakannya. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting, karena itu diharapkan setiap wajib pajak ikut berperan aktif dan berkontribusi bagi peningkatan pendapatan negara sesuai dengan kemampuannya.

Sejak tahun 1983 sistem perpajakan berubah dari *office assessment* menjadi *self assessment*. Dengan sistem tersebut wajib pajak memiliki hak serta kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban pajaknya. Jika jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara jumlah terlalu sedikit dari yang seharusnya, dari sudut pandang negara akan mengakibatkan berkurangnya jumlah pendapatan negara. Namun, bila jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah yang seharusnya, jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak tentu saja akan mengakibatkan kerugian.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang rutin dilaporkan oleh wajib pajak baik pribadi maupun badan.

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang berkenaan dengan penghasilan subjek pajak yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Pasal 20 ayat 1, pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Cara perhitungan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Bab IV UU PPh, yang terdiri dari empat pasal yaitu Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.

Upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan harus dilakukan bersamaan dengan langkah-langkah manajemen perpajakan yang baik. Menurut Pohan (2017:11) manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Manajemen perpajakan merupakan upaya yang sistematis meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam bidang perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah melaksanakan kewajiban

perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak.

Perencanaan perpajakan merupakan bagian dari manajemen perpajakan. Perencanaan perpajakan dimulai saat perusahaan didirikan (pemilihan bentuk usaha), saat menjalankan usaha (pemilihan metode akuntansi dan perpajakan), dan saat menutup usaha (proses likuidasi dan merger). Perencanaan yang baik akan membawa manfaat yang baik, bila dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Melalui perencanaan pajak wajib pajak dapat terhindar dari denda atau sanksi pajak seperti keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Badan, dimana wajib pajak dikenakan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), hal itu terjadi karena seorang *tax planner* memiliki pemahaman terhadap ketentuan perpajakan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Pengadilan Pajak, Keputusan Dirjen, dan Surat Edaran) dan juga ketentuan perpajakan daerah. Selain itu penyelenggaraan pembukuan yang baik dan lengkap akan mempermudah saat proses pembuatan laporan tahunan untuk tujuan perpajakan.

Melalui perencanaan pajak penghasilan (*tax planning*) dapat mengurangi beban pajak. Menurut Pohan (2017:8) *tax planning* adalah rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal*

way). *Tax planning* adalah suatu alat dan tahapan awal dari manajemen yang merupakan bagian dari *tax management*. Manfaat dari perencanaan pajak menurut Pohan dalam Wijaya dan Ananta (2017:342) adalah penghematan kas keluar dan pengaturan *cash flow* perusahaan yang efektif. Penyusunan perencanaan pajak penghasilan badan tidak bisa berjalan sendiri, karena perhitungan PPh Badan memiliki keterkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 4 ayat 2 (final), dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PT X merupakan salah satu wajib pajak badan yang bergerak pada bidang *property development and management*. Menurut Wijaya dan Ananta (2017:24) perusahaan pengembang atau developer adalah perusahaan yang bergerak di bidang perumahan, kawasan pemukiman atau rumah susun, hasil pembangunan akan dijual kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/laba (profit). PT X berdiri sejak tahun 2007 dan berlokasi di Malang, Jawa Timur dengan produk yang ditawarkan perumahan, ruko dan tanah. PT X tidak memiliki divisi pajak dalam usaha sehingga perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak untuk melakukan perhitungan terhadap pajak yang terutang. PT X sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban perpajakan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, Pajak Penghasilan Badan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PT X menggunakan metode *net basis* untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk 18 karyawan tetap. PT X memiliki rekanan yang tidak bersedia dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% atas jasa pemasangan *billboard* sehingga harus PT X membayarkan sendiri PPh 23 yang terutang. Pemberian natura dalam bentuk kenikmatan kepada karyawan menyebabkan biaya-biaya tersebut tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto (*non deductible expenses*). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan laporan ini berjudul “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT X DI MALANG”.

1.2 Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di salah satu klien KKP Pentatrust yaitu PT X di Malang. Pada ruang lingkup pembahasan meliputi penghematan pajak untuk Pajak Penghasilan Badan dimana dilakukan secara legal menurut undang-undang. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah perekapan pembukuan serta perhitungan pajak penghasilan yang terutang. Berbagai data maupun informasi berkenaan diperoleh dari Pentatrust yang menangani PT X.

1.3 Tujuan Laporan Magang

Tujuan dari magang dan pembuatan laporan ini adalah:

1. Sebagai syarat kelulusan Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
2. Mempratikkan secara langsung teori yang diperoleh dalam mata kuliah perpajakan di tempat Praktik Kerja Lapangan (Magang).
3. Mengetahui jumlah penghematan pajak secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Laporan Magang

Manfaat dari magang dan pembuatan laporan ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademik

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- b. Memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam dunia kerja.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan menjadi bahan referensi dalam perpajakan terutama masalah perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

1.4.2 Manfaat Praktik

Bagi Tempat Magang

- a. Menjalin relasi yang baik dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam keberlangsungan kerjasama tempat magang.
- b. Mempermudah tempat magang dalam mencari calon karyawan baru dengan merekrut mahasiswa magang.